



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048 Fax. (0655) 7551012

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1.Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT
- KESATU : Menunjuk Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
2. Melengkapi formulir laporan pemantauan Periodik, laporan pemantauan Insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara Pemantauan Periodik/ Insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir;

KETIGA : Menunjuk Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

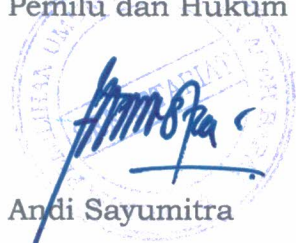
Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andi Sayumitra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK DAN
INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BARAT

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN

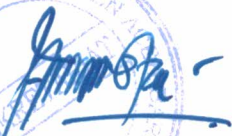
No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan pokok	Keterangan
1.	Heri Basiron NIP. 198806092007011003	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris	Ketua
2.	Sutrisman NIP. 196908202008111001	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Said Muhammad Mahfuz NIP. 199412262025061003	Penata Muda III/a	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Andi Sayumitra